



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 18 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxtertanggal xxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sepatbakti No. RT. 04 RW 04 , Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten/Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Xxx, laki-laki, lahir pada Tanggal 20 Juni 20xx;

b. Xxx, perempuan, lahir pada Tanggal 16 Mei 20xx;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain

b. Tergugat menggunakan obat-obatan Terlarang

c. Tidak Memberi Nafkah Lahir Batin sejak tahun 2015

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015 Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) Terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. xxx, laki-laki, lahir pada Tanggal 20 Juni 2013;
 - b. Xxx, perempuan, lahir pada Tanggal 16 Mei 2014;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 26 November 2019 di Pekanbaru, atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 26 November 2019 di Pekanbaru, atas nama Masya Fitriani yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama ramidah Xxx dan Xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sepat Bakti, RT 004 RW 004, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah kontrakannya di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar Tergugat telah bersama dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi bersama Penggugat;
- Bahwa karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

2. Xxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sepat Bakti, RT 004 RW 004, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah kontrakannya di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lidat dan dengar Tergugat telah bersama dengan peremuan lain dan tidak pernah lagi bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) *R. Bg.*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lima tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, serta tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat. Sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun. Saksi mengetahui sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah Supir yang setiap hari pulang ke rumah kediaman bersama. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku jiran Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; kepergian Tergugat sejak tahun hingga sekarang menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa sebab sedangkan sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan kepergian Tergugat tanpa memberi tahu keberadaannya sampai sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah; Dengan demikian menunjukkan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2013 dan xxx, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P.2 dan P.3, untuk meneguhkan dalil –dalilnya. Bukti-bukti tertulis tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeteraikan dengan secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2013, dan berdasarkan P.3, xxx perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2014, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan *"bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, Penggugat dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka. maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan kedua anak tersebut masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk kepentingan Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim menetapkan Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2013 dan xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2014, dibawah hak asuh Penggugat dan Penggugat memberi akses untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2013
 - b. xxx, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2014

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp		50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	Hak RedaksiRp		10.000,00
4.	MeteraiRp		<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			